



PUTUSAN

Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir Tegal, 19 Nopember 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan MTs pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Tegal ;

Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tegal, 25 Maret 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Tegal;

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/42/III/2011 tanggal 11 Maret 2011) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua Penggugat di KAB. TEGAL hingga sekarang, namun bulan Desember tahun 2023 Tergugat pulang kerumah orang tua sendiri di KAB. TEGAL, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (Badaddukhul) sudah dikaruniai 4 orang anak :

- 3.1. ANAK 1, umur 11 tahun, kelas 5 SD ;
 - 3.2. ANAK 2, umur 8 tahun, kelas 2 SD ;
 - 3.3. ANAK 3, umur 5 tahun, belum sekolah ;
 - 3.4. ANAK 4, umur 2 tahun, belum sekolah ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup tentram dan harmonis namun antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2013 mulai timbul perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga dimana kalaupun memberikan nafkah sangat kurang dan Tergugat sudah jarang pulang ;
 5. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2023 atau sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat ;
 6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat melalui saudara saudaranya telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil atau gagal ;
 7. Bahwa dengan pengajuan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor : 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 24 April 2024 dan Nomor : 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 151/42/III/2011 tanggal 11 Maret 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu / tahun 2011 dan sudah dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KAB. TEGAL ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering bertengkar ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat jarang memberi nafkah dan walaupun memberi sangat kurang sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu / tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KAB. TEGAL ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat jarang memberi nafkah dan walaupun memberikan nafkah sangat kurang sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 6 bulan ;
- Bahwa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor : 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 24 April 2024 dan Nomor : 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat jarang memberi nafkah dan walaupun memberikan nafkah sangat kurang sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Analisis Pembuktian :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal dan SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat jarang memberi nafkah dan walaupun memberikan nafkah sangat kurang sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sudah dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 8 dari 14 halaman



2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat jarang memberi nafkah dan walaupun memberikan nafkah sangat kurang sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 6 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugat dan antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

Pertimbangan Petitum Perceraian :

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu :

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil ;

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;
- Antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan) ” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

منه دوام الحشرة بين المتألمة وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً

Halaman 11 dari 14 halaman

بأئنة



Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, sehingga petitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusannya, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;

Biaya Perkara :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan :

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup :

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Khoerun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Dra. Ulfah, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Ulfah.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chisan Al Fais, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00

	Penggugat			
c.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00

	Tergugat			
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
----	--------------	---	----	-----------

3.	Panggilan	:	Rp	330.000,00
----	-----------	---	----	------------

4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
----	---------	---	----	-----------

Jumlah			Rp	475.000,00
--------	--	--	----	------------

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Slw

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)